



**P U T U S A N**  
**Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **VICTOR HENDRIK LILLO**
  2. Tempat lahir : Denpasar
  3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 26 November 1998
  4. Jenis kelamin : Laki-laki
  5. Kebangsaan : Indonesia
  6. Tempat tinggal : Jln. Jempiring No. 25 Denpasar, Desa Dangin Puri  
Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar
  7. Agama : Kristen Protestan
  8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp, tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VICTOR HENDRIK LILLO** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VICTOR HENDRIK LILLO** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-10/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **VICTOR HENDRIK LILLO** pada hari jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, yang bertempat di rumah kost Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura yang berwenang mengadili perkara ini **"melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa Terdakwa dan korban NI KOMANG DEPI HARIYANTI merupakan pasangan suami istri sebagaimana pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2020 secara agama hindu bertempat di rumah orang tua korban dan kemudian pada tanggal 3 Agustus 2020 bertempat di Gereja GPIB Maranatha Denpasar, sebagaimana Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 5171-KW-18082020-0014 pada tanggal 18 Agustus tahun 2020 dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama BRYAN IMANUEL LILLO yang berumur 4 Tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga No.5171040708200010 pada tanggal 28 Agustus tahun 2020.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.00 Wita, korban NI KOMANG DEPI HARIYANTI bertengkar dengan Terdakwa pada aplikasi *whatsapp* dikarenakan masalah pekerjaan, yang

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menyebabkan Korban dan Terdakwa tidak bisa libur bersamaan. Kemudian sekira pukul 16.00 wita, Korban pulang kerja dan kembali ke rumah kost di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, seketika Terdakwa langsung memarahi Korban dikarenakan Korban tidak menjemput anak BRYAN IMANUEL LILLO yang dititipkan di rumah orang tua Korban bernama Saksi I MADE PELOM, selanjutnya Korban langsung menjemput anak BRYAN IMANUEL LILLO, setelah itu sesampainya kembali ke kosan, Korban melihat baju Korban dan baju anak BRYAN IMANUEL LILLO dilempar keluar kamar dan sudah berantakan kemudian Korban mengambil baju yang dilempar oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya pada saat Korban masuk ke kamar dengan maksud ingin merapikan baju yang telah dilempar oleh Terdakwa tersebut, seketika Terdakwa langsung memukul Korban menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal sebanyak (1) satu kali yang mana mengenai dagu bagian bawah sebelah kiri, kemudian Korban menangis kesakitan dan berteriak meminta tolong sehingga datang bibi korban yang bernama Saksi NI MADE LUH NIAWAT, setelah itu Korban dan Anak BRYAN IMANUEL LILLO pergi ke rumah orang tua korban;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah berulang kali melakukan penyiksaan terhadap diri Korban pada saat ada pertengkaran, namun Korban tidak pernah melaporkan perbuatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Korban mengalami trauma, kesulitan untuk membuka mulut dan mengganggu pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. 400.7.22/254/Pusk. NP II/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nusa Penida II ditandatangani oleh dr. Ni Putu Emi Januantri dengan hasil: pada pemeriksaan didapatkan dagu tampak luka lebam ukuran 4 x 2 cm berwarna ungu kehitaman, diduga akibat kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ni Komang Depi Hariyanti, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Rumah Kost Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Saksi telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Agustus 2020 bertempat di Gereja (GPIB) Maranatha Denpasar, yang dinikahkan oleh pendeta Stevanus Ruben Djo,S.TH. dan telah dicatatkan dan dari pernikahan tersebut sudah memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun dan sekarang masih bersama dengan Saksi dan tinggal di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi berupa pukulan dan tendangan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WITA, Saksi sebelumnya ada ribut dengan Terdakwa di whatsapp karena permasalahan kerja yang mana Saksi dan Terdakwa tidak bisa libur bersamaan kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa libur sedangkan Saksi kerja kemudian pada saat Saksi pulang kerja, Terdakwa berada di kost-an sendiri, selanjutnya setelah Saksi pulang dari kerja, Terdakwa langsung memarahi Saksi karena Saksi tidak menjemput anak Saksi yang ditiptikan di rumah orang tua Saksi, selanjutnya Saksi menjemput anak Saksi di rumah orang tua Saksi dan pada saat Saksi pulang dari rumah orang tua Saksi, Saksi sudah melihat baju Saksi dan baju anak Saksi dilempar ke luar kamar dan sudah berantakan kemudian Saksi mengambil baju yang dilempar oleh Terdakwa tersebut pada saat saksi masuk ke kamar ingin merapikan baju yang telah dilempar oleh Terdakwa tersebut, Saksi langsung menerima kekerasan secara fisik dari Terdakwa berupa pukulan pada dagu bagian bawah sebelah kiri kemudian Saksi menangis kesakitan selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong sehingga datang bibik Saksi yaitu saksi Ni Made Luh Niawati yang kemudian menenangkan Saksi dan menyuruh Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi kemudian Saksi mengajak anak Saksi langsung pulang ke rumah orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa cekcok mulut kemudian secara tiba-tiba Terdakwa yang tengah duduk di bawah menendang perut Saksi, kemudian memukul dagu Saksi sebelah kiri dengan menggunakan

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan Terdakwa yang menyebabkan dagu Saksi menjadi lebam dan berubah menjadi berwarna biru;

- Bahwa Saksi menerima kekerasan fisik berupa pukulan dengan menggunakan tangan mengepal untuk memukul dagu bagian bawah sebelah kiri Saksi dan mengenai dagu bagian bawah sebelah kiri yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan (kekerasan) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi harus menjalani pengobatan ke rumah sakit, dan menyebabkan Saksi susah makan beberapa hari, begitu pula terhadap memar di dagu memerlukan waktu beberapa hari untuk sembuh;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, anak Saksi ada di tempat kejadian, namun Saksi tidak mengetahui apakah anak Saksi melihat saat Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kekerasan kepada Saksi setelah beberapa bulan menikah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sangat sering melakukan kekerasan fisik kepada Saksi, bahkan saat masih tinggal di rumah orang tua Saksi, Terdakwa tidak segan untuk melakukan kekerasan fisik kepada Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi pernah melihat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahkan tindakan Terdakwa tersebut pernah Saksi laporkan kepada Kepala Lingkungan, dan pada saat dimediasi Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun ternyata terulang kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ganti kerugian atau memberi biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf kepada Saksi secara lisan;
- Bahwa biaya pengobatan yang Saksi keluarkan akibat menerima kekerasan dari Terdakwa sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menginginkan ganti kerugian atau restitusi walaupun sudah disampaikan hak-haknya oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi sudah mengajukan gugatan perceraian terhadap Terdakwa karena Saksi sudah beberapa kali memaafkan dan kembali rujuk dengan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi, namun ternyata Terdakwa terus mengulangi perbuatannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang membiayai segala kebutuhan Saksi dan juga anak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ni Made Luh Niawati, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh keponakan Saksi terkait kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Rumah Kost Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti melangsungkan pernikahan selama 4 (empat) tahun berjalan dimana acara pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2020 secara agama Hindu yang bertempat di rumah orangtua saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan pada tanggal 3 Agustus 2020 pemberkatan secara agama Kristen yang bertempat di Gereja GPIB Maranatha Denpasar yang dinikahkan oleh pendeta Stevanus Ruben Djo, S.Th.;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti tersebut telah memiliki seorang anak laki-laki bernama Bryan Imanuel Lillo yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa kekerasan berupa pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti, karena pada saat Saksi tiba di rumah kos Terdakwa dan saksi Ni Komang Depi Hariyanti, Saksi sudah mendapati Ni Komang Depi Hariyanti menangis di luar kamar kostnya, dan pada saat Saksi menanyakan alasan saksi Ni Komang Depi Hariyanti menangis, saksi Ni Komang Depi Hariyanti mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada luka pada tubuh saksi Ni Komang Depi Hariyanti yaitu pada bagian dagu sebelah kiri lebam kehitaman;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka lain selain lebam di dagu kiri saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Bahwa setelah melihat saksi Ni Komang Depi Hariyanti mengalami luka dan menangis, Saksi menyuruh saksi Ni Komang Depi Hariyanti untuk pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya teriakan atau minta tolong dari saksi Ni Komang Depi Hariyanti, Saksi datang ke kost saksi Ni Komang Depi Hariyanti awalnya untuk menemui tuan rumahnya yang kebetulan tuan rumahnya tersebut merupakan tukang jahit dimana Saksi ingin mengambil baju yang Saksi jahit di sana, kemudian Saksi melihat saksi Ni Komang Depi Hariyanti sudah dalam posisi menangis di luar kamar kostnya, kemudian Saksi menghampiri saksi Ni Komang Depi Hariyanti serta menanyakan apa

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terjadi, sehingga saksi Ni Komang Depi Hariyanti menceritakan terkait peristiwa yang terjadi;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa, karena Terdakwa berada di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan terhadap saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi I Made Pelom, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi sehubungan dengan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Anak Saksi terkait kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Rumah Kost Desa jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WITA, pada saat Saksi sedang berada di rumah kemudian datanglah anak Saksi yaitu saksi Ni Komang Depi Hariyanti bersama anaknya dalam keadaan menangis kemudian Saksi menanyakan terkait apa yang telah terjadi, selanjutnya saksi Ni Komang Depi Hariyanti menceritakan terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti melangsungkan pernikahan selama 4 (empat) tahun berjalan dimana acara pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2020 secara agama Hindu yang bertempat di rumah Saksi dan pada tanggal 3 Agustus 2020 pemberkatan secara agama Kristen yang bertempat di Gereja GPIB Maranatha Denpasar yang dinikahkan oleh pendeta Stevanus Ruben Djo, S.Th;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa kekerasan berupa pemukulan oleh Terdakwa kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti, karena saat itu Saksi sedang bekerja, setibanya di rumah Saksi sudah mendapati saksi Ni Komang Depi Hariyanti menangis dan mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada luka pada tubuh Ni Komang Depi Hariyanti yaitu pada bagian dagu sebelah kiri lebam kehitaman;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp



- Bahwa setelah melihat saksi Ni Komang Depi Hariyanti mengalami luka dan menangis, Saksi menyuruh saksi Ni Komang Depi Hariyanti untuk istirahat terlebih dahulu, kemudian oleh karena luka lebam di dagunya tidak membaik maka Saksi membawa anak Saksi untuk berobat dan visum ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Ni Komang Depi Hariyanti masih tinggal di rumah Saksi, Saksi seringkali melihat adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Bahwa Saksi sudah sangat sering menegur, menasehati bahkan Saksi pernah melaporkannya ke aparat desa, dan setelah dilakukan mediasi, Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf dan juga mengatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun kenyataannya peristiwa serupa masih sering terjadi;
- Bahwa Saksi hanya melihat luka lebam di dagu kiri saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa Terdakwa memukul saksi Ni Komang Depi Hariyanti dengan menggunakan tangan kanan mengepal kemudian mengayunkan tangan kanan mengepal mengarah pada dagu bagian bawah sebelah kiri saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah meminta maaf secara lisan kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan biaya pengobatan namun saksi Ni Komang Depi Hariyanti menolaknya;
- Bahwa saat ini saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan anaknya masih tinggal di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Ni Komang Depi Hariyanti pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah kost yang beralamat di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti, pada tanggal 3 Agustus 2020, yang bertempat di Gereja (GPIB) Maranatha Denpasar, yang dinikahkan oleh pendeta Stevanus Ruben Djo,S.TH, yang telah dicatatkan dan dari pernikahan Terdakwa tersebut dengan

*Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ni Komang Depi Hariyanti, Terdakwa sudah memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun dan sekarang masih bersama dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan tinggal di rumah mertua Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WITA pada saat Terdakwa berada di dalam kamar kost saat itu saksi Ni Komang Depi Hariyanti baru pulang kerja, dan Terdakwa meminta saksi Ni Komang Depi Hariyanti segera menjemput anak Terdakwa yang berada di rumah mertua yang beralamat di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dan setelah itu saksi Ni Komang Depi Hariyanti marah-marah kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan kekerasan fisik dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang saat itu dalam posisi terkepal yang mengenai dagu sebelah kiri saksi Ni Komang Depi Hariyanti, dan setelah itu saksi Ni Komang Depi Hariyanti menangis dan langsung keluar kost dan pergi ke rumah mertua Terdakwa di Desa Jungutbatu;
- Bahwa selain memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai dagu kiri saksi Ni Komang Depi Hariyanti, Terdakwa juga sempat menyepak serta mendorong kaki saksi Ni Komang Depi Hariyanti, namun saksi Ni Komang Depi Hariyanti tidak sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Ni Komang Depi Hariyanti dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang terkepal, sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dagu sebelah kiri yang mengakibatkan dagu saksi Ni Komang Depi Hariyanti sebelah kiri mengalami memar dan lebam;
- Bahwa Terdakwa sempat minum minuman beralkohol di tempat kerja karena ada acara bersama teman-teman Terdakwa sebelum pulang ke rumah sehingga pada saat kejadian Terdakwa sedikit mabuk dan setengah sadar, sehingga Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi sehingga terjadi peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, anak Terdakwa ada di luar kamar kost sedang bermain;
- Bahwa saksi Ni Komang Depi Hariyanti tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukulnya dan saksi Ni Komang Depi Hariyanti hanya mendorong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti akan tetapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti, dan saat itu Terdakwa dan saksi Ni Komang Depi Hariyanti sehari-hari hidup bersama dengan rukun namun pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, Terdakwa karena capek pulang dari kerja telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Ni Komang Depi Hariyanti;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan percekcoan antara Terdakwa dan saksi Ni Komang Depi Hariyanti karena saksi Ni Komang Depi Hariyanti tetap bekerja padahal Terdakwa libur, dimana saat itu Terdakwa ingin kumpul bersama anak istri, setelah itu saksi Ni Komang Depi Hariyanti sepulang kerja juga tidak pulang bersama anak Terdakwa, saat itulah mulai terjadi percekcoan dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak Terdakwa berada di rumah orang tua saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Bahwa selain memukul dengan tangan kanan mengepal dan mengenai dagu kiri saksi Ni Komang Depi Hariyanti, Terdakwa juga sempat menyepak serta mendorong kaki saksi Ni Komang Depi Hariyanti, namun saksi Ni Komang Depi Hariyanti tidak sampai terjatuh;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-18082020-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang menerangkan bahwa di Kota Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2020 telah tercatat perkawinan antara Victor Hendrik Lillo dengan Ni Komang Depi Hariyanti yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Stevanus Ruben Djo, S.TH pada tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum No : 400.7.22/524/Pusk. NP II/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nusa Penida II yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Emi Januantri dengan hasil: Pada Pemeriksaan didapatkan Daggu Tampak Luka Lebam ukuran 4 x 2 cm berwarna ungu kehitaman, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Ni Komang Depi Hariyanti pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah kost yang beralamat di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti, pada tanggal 3 Agustus 2020, bertempat di Gereja (GPB) maranatha Denpasar, yang dinikahkan oleh Pendeta Stevanus Ruben Djo,S.TH. dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2020 dan dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti tersebut sudah memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun dan sekarang masih bersama dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan tinggal di rumah mertua Terdakwa;

3. Bahwa benar kejadian kekerasan fisik tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WITA, saksi Ni Komang Depi Hariyanti sebelumnya ada ribut dengan Terdakwa di whatsapp karena permasalahan kerja yang mana saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan Terdakwa tidak bisa libur bersamaan kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa libur sedangkan saksi Ni Komang Depi Hariyanti kerja kemudian pada saat saksi Ni Komang Depi Hariyanti pulang kerja, Terdakwa berada di kostan sendiri, selanjutnya setelah saksi Ni Komang Depi Hariyanti pulang dari kerja, Terdakwa langsung memarahi saksi Ni Komang Depi Hariyanti karena saksi Ni Komang Depi Hariyanti tidak menjemput anak saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan Terdakwa yang ditiptkan di rumah orang tua saksi Ni Komang Depi Hariyanti, selanjutnya saksi Ni Komang Depi Hariyanti menjemput anak di rumah orang tua saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan pada saat saksi Ni Komang Depi Hariyanti pulang dari rumah orang tua saksi Ni Komang Depi Hariyanti, dan saksi Ni Komang Depi Hariyanti sudah melihat baju saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan baju anak dilempar ke luar kamar dan sudah berantakan kemudian saksi Ni Komang Depi Hariyanti mengambil baju yang dilempar oleh Terdakwa tersebut kemudian pada saat saksi Ni Komang Depi Hariyanti masuk ke kamar ingin merapikan baju yang telah dilempar oleh Terdakwa tersebut, saksi Ni Komang Depi Hariyanti langsung menerima kekerasan secara fisik dari Terdakwa berupa pukulan pada dagu bagian bawah sebelah kiri kemudian saksi Ni Komang Depi Hariyanti menangis kesakitan selanjutnya saksi Ni Komang Depi Hariyanti berteriak meminta tolong sehingga datang bibik saksi Ni Komang Depi Hariyanti yaitu saksi Ni Made Luh Niawati yang kemudian menenangkan saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan menyuruh saksi Ni Komang Depi Hariyanti pulang ke rumah orang tua saksi Ni Komang Depi Hariyanti kemudian saksi Ni Komang Depi Hariyanti mengajak

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Ni Komang Depi Hariyanti langsung pulang ke rumah orang tua saksi Ni Komang Depi Hariyanti;

**4.** Bahwa benar pada awal Saksi dan Terdakwa cekcok mulut, secara tiba-tiba Terdakwa yang tengah duduk di bawah menendang perut saksi Ni Komang Depi Hariyanti, kemudian memukul dagu saksi Ni Komang Depi Hariyanti sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menyebabkan dagu saksi Ni Komang Depi Hariyanti menjadi lebam dan berubah menjadi berwarna biru;

**5.** Bahwa benar saksi Ni Komang Depi Hariyanti menerima kekerasan fisik berupa pukulan dengan menggunakan tangan mengepal untuk memukul dagu bagian bawah sebelah kiri saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan mengenai dagu bagian bawah sebelah kiri yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

**6.** Bahwa benar setelah peristiwa pemukulan (kekerasan) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Ni Komang Depi Hariyanti harus menjalani pengobatan ke rumah sakit, dan menyebabkan saksi Ni Komang Depi Hariyanti susah makan beberapa hari, begitu pula terhadap memar di dagu memerlukan waktu beberapa hari untuk sembuh;

**7.** Bahwa benar Terdakwa sempat minum minuman beralkohol di tempat kerja karena ada acara bersama teman-teman Terdakwa sebelum pulang ke rumah sehingga pada saat kejadian Terdakwa sedikit mabuk dan setengah sadar selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi sehingga terjadi peristiwa tersebut;

**8.** Bahwa benar saksi Ni Komang Depi Hariyanti tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukulnya dan saksi Ni Komang Depi Hariyanti hanya mendorong Terdakwa;

**9.** Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti akan tetapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti;

**10.** Bahwa benar yang menyebabkan percekocokan antara Terdakwa dan saksi Ni Komang Depi Hariyanti karena saksi Ni Komang Depi Hariyanti tetap bekerja padahal Terdakwa libur, dimana saat itu Terdakwa ingin kumpul bersama anak istri, setelah itu saksi Ni Komang Depi Hariyanti sepulang kerja juga tidak pulang bersama anak Terdakwa, saat itulah mulai terjadi percekocokan dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti;

**11.** Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-18082020-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah ternyata bahwa di Kota Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2020 telah tercatat perkawinan antara Victor Hendrik Lillo dengan Ni Komang Depi Hariyanti yang telah

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Stevanus Ruben Djo, S.TH pada tanggal 3 Agustus 2020;

**12.** Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No : 400.7.22/524/Pusk. NP II/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nusa Penida II yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Emi Januantri dengan hasil: Pada Pemeriksaan didapatkan Daggu Tampak Luka Lebam ukuran 4 x 2 cm berwarna ungu kehitaman, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

**13.** Bahwa benar saksi Ni Komang Depi Hariyanti tidak menginginkan ganti kerugian atau restitusi walaupun sudah disampaikan hak-haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp





batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang bahwa pembuktian unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana tersebut”;

Menimbang bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari ketentuan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Victor Hendrik Lillo di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan fisik” menurut Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dalam lingkup rumah tangga” berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;  
c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama jalannya persidangan Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Ni Komang Depi Hariyanti pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah kost yang beralamat di Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti, pada tanggal 3 Agustus 2020, bertempat di Gereja (GPB) maranatha Denpasar, yang dinikahkan oleh Pendeta Stevanus Ruben Djo, S.TH. dan telah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2020. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-18082020-0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah ternyata bahwa di Kota Denpasar pada tanggal 18 Agustus 2020 telah tercatat perkawinan antara Victor Hendrik Lillo dengan Ni Komang Depi Hariyanti yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Stevanus Ruben Djo, S.TH pada tanggal 3 Agustus 2020. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti tersebut sudah memiliki seorang anak laki-laki yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun dan sekarang masih bersama dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan tinggal di rumah mertua Terdakwa;

Menimbang bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WITA, saksi Ni Komang Depi Hariyanti sebelumnya ada ribut dengan Terdakwa di whatsapp karena permasalahan kerja yang mana saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan Terdakwa tidak bisa libur bersamaan kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa libur sedangkan saksi Ni Komang Depi Hariyanti kerja kemudian pada saat saksi Ni Komang Depi Hariyanti pulang kerja, Terdakwa berada di kostan sendiri, selanjutnya setelah saksi Ni Komang Depi Hariyanti pulang dari kerja, Terdakwa langsung memarahi saksi Ni Komang Depi Hariyanti karena saksi Ni Komang Depi Hariyanti tidak menjemput anak saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan Terdakwa yang ditiptkan di rumah orang tua saksi Ni Komang Depi Hariyanti, selanjutnya saksi Ni Komang Depi Hariyanti menjemput anak di rumah orang tua saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan pada saat saksi Ni Komang Depi Hariyanti pulang dari rumah orang tua saksi Ni Komang Depi Hariyanti, dan saksi Ni Komang Depi Hariyanti sudah melihat baju saksi

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Komang Depi Hariyanti dan baju anak dilempar ke luar kamar dan sudah berantakan kemudian saksi Ni Komang Depi Hariyanti mengambil baju yang dilempar oleh Terdakwa tersebut kemudian pada saat saksi Ni Komang Depi Hariyanti masuk ke kamar ingin merapikan baju yang telah dilempar oleh Terdakwa tersebut, saksi Ni Komang Depi Hariyanti langsung menerima kekerasan secara fisik dari Terdakwa berupa pukulan pada dagu bagian bawah sebelah kiri kemudian saksi Ni Komang Depi Hariyanti menangis kesakitan selanjutnya saksi Ni Komang Depi Hariyanti berteriak meminta tolong sehingga datang bibik saksi Ni Komang Depi Hariyanti yaitu saksi Ni Made Luh Niawati yang kemudian menenangkan saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan menyuruh saksi Ni Komang Depi Hariyanti pulang ke rumah orang tua saksi Ni Komang Depi Hariyanti kemudian saksi Ni Komang Depi Hariyanti mengajak anak saksi Ni Komang Depi Hariyanti langsung pulang ke rumah orang tua saksi Ni Komang Depi Hariyanti;

Menimbang bahwa pada awal Saksi dan Terdakwa cekcok mulut, secara tiba-tiba Terdakwa yang tengah duduk di bawah menendang perut saksi Ni Komang Depi Hariyanti, kemudian memukul dagu saksi Ni Komang Depi Hariyanti sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang menyebabkan dagu saksi Ni Komang Depi Hariyanti menjadi lebam dan berubah menjadi berwarna biru. Bahwa saksi Ni Komang Depi Hariyanti menerima kekerasan fisik berupa pukulan dengan menggunakan tangan mengepal untuk memukul dagu bagian bawah sebelah kiri saksi Ni Komang Depi Hariyanti dan mengenai dagu bagian bawah sebelah kiri yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa setelah peristiwa pemukulan (kekerasan) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi Ni Komang Depi Hariyanti harus menjalani pengobatan ke rumah sakit, dan menyebabkan saksi Ni Komang Depi Hariyanti susah makan beberapa hari, begitu pula terhadap memar di dagu memerlukan waktu beberapa hari untuk sembuh. Bahwa Terdakwa sempat minum minuman beralkohol di tempat kerja karena ada acara bersama teman-teman Terdakwa sebelum pulang ke rumah sehingga pada saat kejadian Terdakwa sedikit mabuk dan setengah sadar selanjutnya karena Terdakwa tidak dapat mengontrol emosi sehingga terjadi peristiwa tersebut. Bahwa saksi Ni Komang Depi Hariyanti tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa memukulnya dan saksi Ni Komang Depi Hariyanti hanya mendorong Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti akan tetapi Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti. Bahwa yang menyebabkan percekocokan antara Terdakwa dan saksi Ni Komang Depi Hariyanti karena saksi Ni Komang Depi Hariyanti tetap bekerja padahal Terdakwa libur, dimana saat itu

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin kumpul bersama anak istri, setelah itu saksi Ni Komang Depi Hariyanti sepulang kerja juga tidak pulang bersama anak Terdakwa, saat itulah mulai terjadi percekocokan dengan saksi Ni Komang Depi Hariyanti;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum No : 400.7.22/524/Pusk. NP II/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nusa Penida II yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Emi Januantri dengan hasil: Pada Pemeriksaan didapatkan Daggu Tampak Luka Lebam ukuran 4 x 2 cm berwarna ungu kehitaman, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan urai-uraian diatas Majelis hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Ni Komang Depi Hariyanti yang mengakibatkan saksi Ni Komang Depi Hariyanti mengalami Luka Lebam ukuran 4 x 2 cm berwarna ungu kehitaman pada daggu sebagaimana ternyata dalam Visum et Repertum No : 400.7.22/524/Pusk. NP II/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Nusa Penida II yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ni Putu Emi Januantri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa saksi Ni Komang Depi Hariyanti secara tegas di persidangan tidak menginginkan ganti kerugian atau restitusi walaupun sudah disampaikan hak-haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin mono-dualistik yang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukum pidana "geen straf zonder schuld" yang mengandung pengertian "tidak ada penjatuhan pidana tanpa adanya kesalahan". Hal ini mengandung pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara, namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf sehingga tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp





Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Terdakwa sebagai Suami seharusnya melindungi Istri yang menjadi tanggung jawabnya akan tetapi Terdakwa justru melakukan kekerasan fisik kepada saksi Ni Komang Depi Hariyanti;
- Saksi Ni Komang Depi Hariyanti tidak memaafkan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Victor Hendrik Lillo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Andreas Immanuel, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Ratri Pramudita, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H.,M.H.

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Srp